



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKAMUKTI KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Nomor 03 / PP.04.1-BA /3204332011 / 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa

Sukamukti telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMUKTI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -
- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sukamukti

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAMUKTI



(Tatang Saepul)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUKAMUKTI KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUKAMUKTI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	DADANG SURYANA	LAKI LAKI	001
2	JAJANG MULYADI	LAKI LAKI	002
3	KOMARUDIN	LAKI LAKI	003
4	WINGGA TEGUH MARSYA	LAKI LAKI	004
5	ELDIANA RAHMAWATI	PEREMPUAN	005
6	NANA KUSMANA	LAKI LAKI	006
7	HERI SOPIYAN	LAKI LAKI	007
8	KHOERUDIN	LAKI LAKI	008
9	ASEP TATANG HENDRA	LAKI LAKI	009
10	SAEPUDIN	LAKI LAKI	010
11	OGI MAULANA KOSASIH	LAKI LAKI	011
12	SITI MASITOH	PEREMPUAN	012
13	ADIN WAHYUDIN	LAKI LAKI	013
14	TETI ROHAETI	PEREMPUAN	014
15	TOPIK HIDAYAT	LAKI LAKI	015
16	TUTI SETIAWATI APRIANTI	PEREMPUAN	016
17	REZALDI MUHAMMAD FAUZI	LAKI LAKI	017
18	ATEP DADANG	LAKI LAKI	018
19	DENI HOERUDIN	LAKI LAKI	019
20	DIDIN NURDIN	LAKI LAKI	020
21	ENDI SUBAGJA	LAKI LAKI	021
22	DANI SETIAWAN	LAKI LAKI	022
23	REGYFIN RIYAN YUDHA	LAKI LAKI	023
24	TEDI GUNAWAN	LAKI LAKI	024

25	ADE RUSWAN	LAKI LAKI	025
26	ASEP OSKAR	LAKI LAKI	026
27	HENDRA MULYANA	LAKI LAKI	027
28	TEJANINGSIH SITI NURJANAH	PEREMPUAN	028
29	OBAR SUBARNA	LAKI LAKI	029
30	SITI NURAENI	PEREMPUAN	030
31	ARIF MULYADI	LAKI LAKI	031
32	CUNCUN MUHAMAD RAMDANI	LAKI LAKI	032
33	EPI SITI RODIAH	PEREMPUAN	033
34	AYI RIDWAN NURDIN	LAKI LAKI	034
35	RONI ROSADI	LAKI LAKI	035
36	SEPTIAN ABDUL AZIS	LAKI LAKI	036
37	RIJAL SANJAYA	LAKI LAKI	037
38	WAWAN KARMANA	LAKI LAKI	038
39	ARIS SUHENDAR	LAKI LAKI	039

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMUKTI



(Tatang Saepul)